

**PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK**  
(“Perseroan”)

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Rabu, 21 April 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/POJK.04/2020”) dan Anggaran Dasar Perseroan, panggilan untuk Rapat akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web penyedia sistem elektronik Rapat umum pemegang saham (“Panggilan Rapat”) pada hari Selasa, 30 Maret 2021.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

1. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Maret 2021, sampai dengan pukul 16.00 WIB;
2. Untuk saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 29 Maret 2021, sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
3. Pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat.

Setiap usul dari Pemegang Saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 16 POJK No.15/POJK.04/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan serta harus telah diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai bahan usulan dan alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 POJK No.15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui sistem elektronik yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*). Fasilitas *e-proxy* ini akan tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 15 Maret 2021  
Direksi Perseroan